



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGLI NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG KETENTUAN PAKAIAN KERJA BAGI PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga, memelihara dan meningkatkan disiplin, kebersamaan dan kesetiakawanan serta membangkitkan semangat kerja pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli, perlu menetapkan Ketentuan Pakaian Kerja Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa Peraturan Bupati Bangli Nomor 2 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pakaian Kerja Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli sudah tidak sesuai sehingga perlu ditinjau;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangli Nomor 2 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pakaian Kerja Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3014) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999

- tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGLI NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG KETENTUAN PAKAIAN KERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI.

Pasal I

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Bupati Bangli Nomor 2 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pakaian Kerja Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 11) tanggal 6 Januari 2011, diubah :

1. Ketentuan pada Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) huruf a angka 1 dan huruf b angka 1 diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) PDH Endek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 huruf b) dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
 - (2) PDH Endek terdiri dari:
 - a. PDH Endek Pria :
 1. Kemeja lengan pendek yang berbahan dasar kain endek atau tenun ikat;
 2. Celana panjang warna gelap;
 3. Leher berdiri dan terbuka; dan
 4. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri / satu saku diatas sebelah kiri atas;
 - b. PDH Endek Wanita :
 1. Kemeja lengan pendek yang berbahan dasar kain endek atau tenun ikat;
 2. Rok 10 cm di bawah lutut warna gelap;
 3. Leher berdiri dan terbuka; dan
 4. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri / satu saku disebelah kiri atas;
 - (3) PDH Endek wanita hamil menyesuaikan.
2. Ketentuan pada Pasal 23 yang semula terdiri dari 3 (Tiga) ayat selanjutnya diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 angka 9 untuk mengetahui identitas seorang pegawai.
- (2) Tanda Pengenal Pegawai dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI.
- (4) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud terdiri dari:
 - a. Bagian depan :
 1. Foto pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian;
 2. Lambang Daerah Pemerintah Kabupaten Bangli;
 3. Nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli;
 4. Nama Pegawai; dan
 5. Nomor Induk Pegawai (NIP).
 - b. Bagian belakang :
 1. Nama Pegawai;
 2. Nomor Induk Pegawai (NIP);

3. Instansi;
 4. Golongan Darah;
 5. Alamat Kantor;
 6. Tempat dikeluarkan;
 7. Tanggal dikeluarkan;
 8. Pejabat yang mengeluarkan;
 9. Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; dan
 10. Nama Jelas pejabat yang mengeluarkan.
- (5) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) Huruf (a) angka (1) didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
 - (6) Warna dasar sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) terdiri dari :
 - a. Warna merah untuk pejabat eselon II;
 - b. Warna biru untuk pejabat eselon III;
 - c. Warna hijau untuk pejabat eselon IV;
 - d. Warna kuning untuk pejabat eselon V;
 - e. Warna orange untuk pegawai non eselon; dan
 - f. Warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional
 - (7) Bentuk dan model atribut pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran I peraturan ini.
3. Ketentuan pada Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Pakaian KORPRI dipakai sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Jadwal pemakaian pakaian dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (3) Penggunaan pakaian dinas diluar ketentuan tersebut diatas bagi SKPD unit pelayanan dan SKPD tertentu seperti Bagian Humas. dan Protokol, Rumah Sakit Umum, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran, Tenaga Fungsional/Guru, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan lain-lain diperkenankan dalam rangka peningkatan pelayanan.
- (4) Bagi SKPD yang bersifat teknis operasional terkait penggunaan pakaian dinas dan atribut pakaian dinas tetap mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (5) Pegawai Kontrak/Honor diperkenankan memakai pakaian dinas sebagaimana layaknya PNS, tanpa menggunakan atribut sesuai dengan pasal 14 kecuali papan nama (angka 6).

- (6) Selain menggunakan pakain dinas sesuai yang pada hari Purnama dan Tilem bagi pegawai Beragama Hindu wajib menggunakan pakaia sembahyang , sedangkan bagi pegawai yang be lain agar menyesuaikan.
- (7) Untuk semua pegawai tidak diperkenankan memakai cat rambut selain warna hitam.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 22 Januari 2014

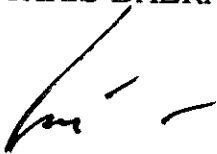
BUPATI BANGLI,



I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 22 Januari 2014

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,



BAGUS RAT DARMAYUDHA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2014 NOMOR 3

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

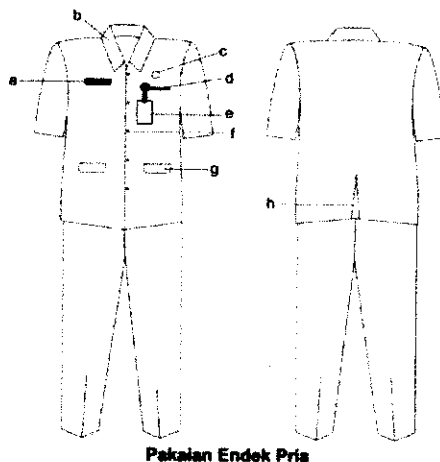
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGLI NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG KETENTUAN PAKAIAN KERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

A. MODEL PAKAIAN DINAS

1. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)

a. PDH Endek

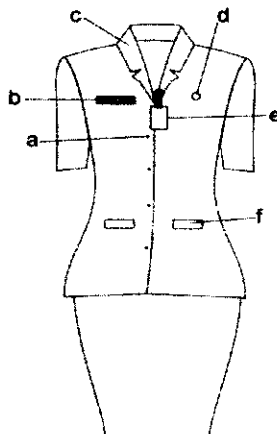
1. PDH Endek Pria



Keterangan:

- | | | |
|-------------------|--------------------|----------------------------|
| a. Papan Nama | d. Saku Baju Depan | g. Saku Bawah Dengan Tutup |
| b. Krah Baju | e. Tanda Pengenal | h. Belah Belakang |
| c. Lencana KORPRI | f. Kancing Baju | |

2. PDH Endek Wanita



Pakaian Endek Wanita

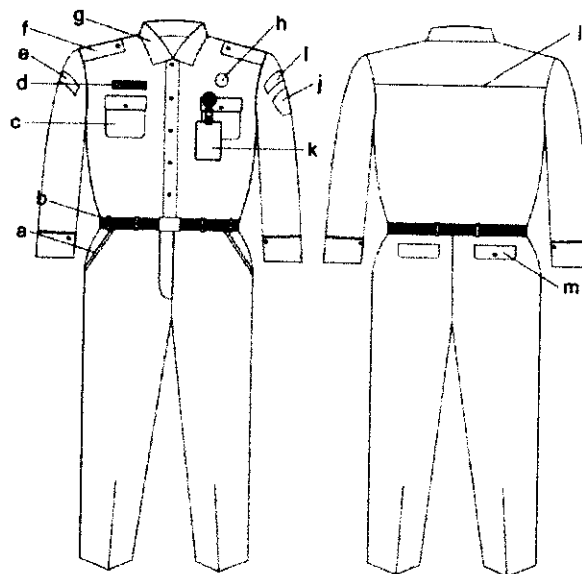
Keterangan:

- | | |
|-----------------|----------------------------|
| a. Kancing Baju | d. Lencana KORPRI |
| b. Papan Nama | e. Tanda Pengenal |
| c. Krah Baju | f. Saku Bawah Dengan Tutup |

2. Pakaian Dinas Lapangan (PDL)

a. PDL Pria

1.PDL Pria (Kheki)

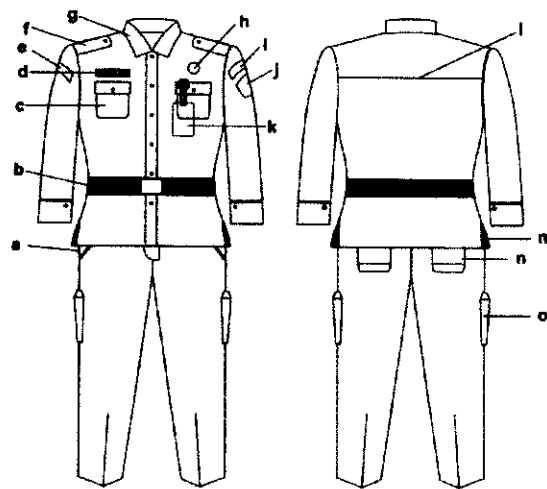


PDL Pria

Keterangan:

- | | | |
|---------------------------------|--|-------------------------|
| a. Saku Celana Depan | f. Lidah Bahu | k. Tanda Pengenal |
| b. Ikat Pinggang | g. Krah Baju | l. Sambungan Baju |
| c. Saku Baju Depan Dengan Tutup | h. Lencana KORPRI | m. Saku Celana Belakang |
| d. Papan Nama | i. Nama PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI | |
| e. Nama DEPARTEMEN DALAM NEGERI | j. Lambang PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI | |

2. PDL Pria (Teknis)



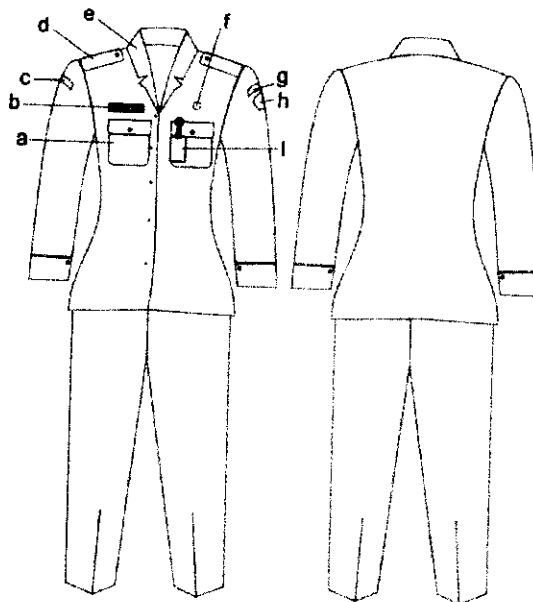
PDL Pria (Teknis)

Keterangan:

- | | | |
|---------------------------------|--|-------------------------|
| a. Saku Celana Depan | f. Lidah Bahu | k. Tanda Pengenal |
| b. Ikat Pinggang | g. Krah Baju | l. Sambungan Baju |
| c. Saku Baju Depan Dengan Tutup | h. Lencana KORPRI | m. Belah Samping |
| d. Papan Nama | i. Nama PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI | n. Saku Celana Belakang |
| e. Nama DEPARTEMEN DALAM NEGERI | j. Lambang PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI | o. Saku Celana Samping |

b. PDL Wanita

1. PDL Wanita (Kheki)

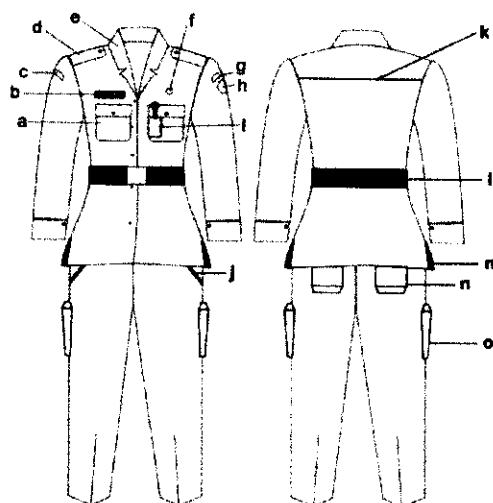


PDL Wanita

Keterangan:

- | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|--|
| a. Saku Baju Depan Dengan Tutup | d. Lidah Bahu | h. Lambang PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI |
| b. Papan Nama | e. Krah Baju | i. Tanda Pengenal |
| c. Nama DEPARTEMEN DALAM NEGERI | f. Lencana KORPRI | |
| | g. Nama PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI | |

2. PDL Wanita (Teknis)



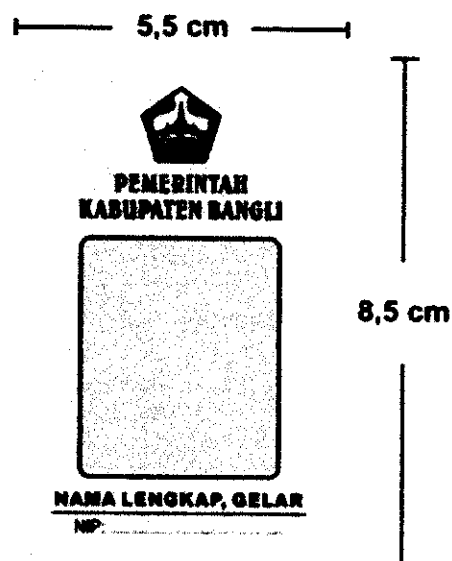
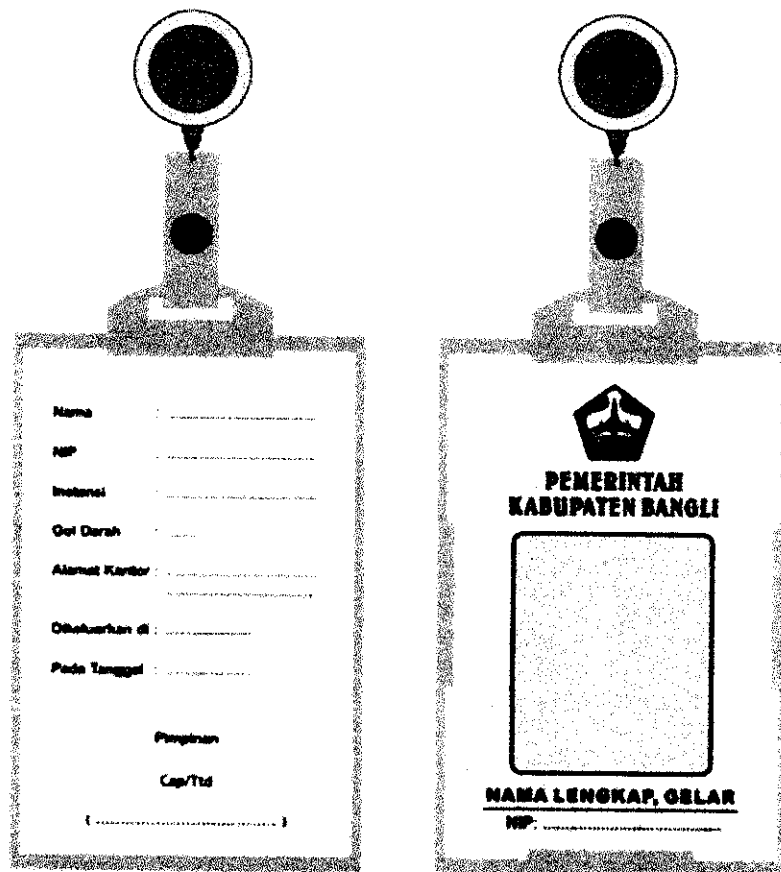
PDL Wanita (Teknis)

Keterangan:

- | | | |
|---------------------------------|--|-------------------------|
| a. Saku Baju Depan Dengan Tutup | f. Lencana KORPRI | j. Saku Celana samping |
| b. Papan Nama | g. Nama PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI | k. Sambungan baju |
| c. Nama DEPARTEMEN DALAM NEGERI | h. Lambang PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI | l. Ikat Pinggang |
| d. Lidah Bahu | i. Tanda Pengenal | m. Belah samping |
| e. Krah Baju | | n. Saku Celana Belakang |
| | | o. Saku Celana Samping |

B. ATRIBUT PAKAIAN DINAS

1. TANDA PENGENAL



BUPATI BANGLI,

I MADE GIANYAR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 3 TAHUN 2014

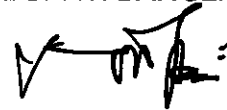
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGLI NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG KETENTUAN PAKAIAN KERJA BAGI PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

JADWAL PEMAKAIAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

NO	JENIS PAKAIAN	HARI	KETERANGAN
1.	LINMAS	Senin	
2.	PDH Warna Khaki	Selasa	
3.	a. Kemeja berwarna putih dengan lengan panjang dan bawahan (celana/rok) berwarna hitam. b. PDH Endek/Batik dengan warna dan motif bebas	Rabu	Kepala Unit Kerja dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Pegawai Negeri Sipil
4.	PDH Endek	Kamis	
5.	Pakaian Olahraga Korpri	Jumat	Pada saat rapat/ acara resmi Pakaian menyesuaikan.
6.	KORPRI	HUT Korpri dan Hari Besar Nasional	
7.	PSL dan/atau PSR	Pada Acara Resmi	Sesuai Ketentuan Acara
8.	Pakaian Adat Sembahyang	Purnama / Tilem	Sesuai Ketentuan Acara

BUPATI BANGLI,



I MADE GIANYAR.